



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0836/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Cerai Gugat dan Hadhanah** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 23 Maret 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hj. Fatimah Asyari, S.H., M.Hum., Ridwan Abd. Salam, S.H., Maisyarah, S.H. dan Dewi Triwahyuni, S.H.** Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **"HJ. FATIMAH ASYARI, S.H., M.Hum. & REKAN"** yang beralamat di Jalan PM. Noor Perumahan Pondok Surya Indah X, Jalan Surya Indah 4, Blok CK, No. 10, RT. 29, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tertanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 11 Mei 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Penggugat di muka sidang;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0190/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan hadhanah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0836/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **Trinawati binti Kaslim**, selaku istri sah Tergugat **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut ajaran Islam pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2006 atau bertepatan tanggal 10 Rajab 1427 H. Jam 09.00 Wita. di rumah kediaman orang tua Penggugat, dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Akta Nikah dengan Nomor: 842/34/VIII/2006;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAMARINDA untuk membina rumah tangga kami berdua sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, bahagia, damai menjalani hidup bersama dengan suasana hangat, tentram dan saling memberi kasih sayang keduanya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak begitu lama tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya lalu suami mengajak pindah ke rumah sewaan orang tua Tergugat, namun Penggugat sebelum pindah ke rumah sewaan terlebih dahulu Penggugat memperbaiki atau merenovasi rumah tersebut dan memerlukan pembiayaan agak besar sehingga Penggugat sendiri mikir lagi untuk mengeluarkan pembiyaan rumah tersebut juga agak lumayan, karena Tergugat belum stabil pendapatannya maka Tergugat berharap dari Penggugat yang lebih besar penghasilannya untuk membatu semuanya perbaikan renovasi tersebut baik itu berupa bahan bangunan maupun upah tukang, semuanya ditanggung pembiayaan oleh Penggugat baru dipindah rumah tersebut, dan disanalah bersama Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya membina rumah tangga kami berdua;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0190/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bersama bahagia di rumah sewaan orang tua Tergugat kurang lebih satu tahun untuk membina rumah tangga kami berdua dan di rumah itu jugalah telah hamil pertama Penggugat dan melahirkan lewat sesar di salah satu Rumah Sakit Persalinan di Samarinda, kami bersyukur dan bahagia diberikan rezeki momongan (keturunan) seorang putri yang diberi nama **ANAK I** yang sekarang ini putri pertama kami sudah menginjak umur kurang lebih 11 (sebelas) tahun tepatnya pada tanggal 14 September 2007, itupun pembiayaannya di rumah sakit semuanya ditanggung sendiri oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat hari demi hari yang kami lalui bersama Tergugat membesarkan anak yang hanya dikasih waktu cuti melahirkan kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat kembali untuk bekeja karena Tergugat pada waktu itu kerjanya belum cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari sementara semakin besar bertambah pembiayaan di rumah yang ditanggung Penggugat yang begitu jadi memeras pikiran Penggugat, kemudian lanjut cerita sambil membesarkan anak pertama dan selanjutnya Penggugat hamil lagi yang kedua kalinya dengan jarak waktu yang pertama dengan yang kedua kurang lebih 3 (tiga) tahun di rumah tersebut dan melahirkan di Rumah Sakit dengan cara sesar kembali, ya Alhamdulillah melahirkan dengan selamat dengan penuh pengorbanan yang begitu berat bagi Penggugat, dan anak yang kedua diberi nama **ANAK II**, dan pembiayaan pun juga Penggugat yang menanggung semuanya;
6. Bahwa Penggugat sambil berjalannya waktu membesarkan anak-anak dan menyekolahkan dan kebutuhan juga semakin bertambah serta memerlukan pembiyaan yang besar, Penggugat mulai galau berpikir kok hidupku kaya gini, Tergugat sudah jadi pengangguran tidak mau berupaya untuk mencari pekerjaan, lalu Penggugat berupaya menasehati meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan juga Tergugat tidak digubrisnya juga, sehingga timbullah percekocokan dan pertengkaran karena penggugat sudah tidak tahan melihat tingkah laku

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0190/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan sama-sekali tidak menghargai pendapat Penggugat, maka di dalam rumah tidak harmonis lagi sudah saling curiga yang negative, kemudian Penggugat minta pindah rumah ke daerah Talang Sari, rumah tersebut adalah rumah orang tua Penggugat yang dibeli dan diminta untuk menempati sementara karena rumah itu kosong saja sehingga Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya diboyong ke rumah di KOTA SAMARINDA, namun sesudah pindah rumah di Talang Sari, begitu juga tingkah laku Tergugat tidak mau merubah maka terjadilah pertengkaran dan percekcoakan lagi;

7. Bahwa Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena mungkin Tergugat menganggap Penggugat lebih besar penghasilan dari pada Tergugat sehingga hanya Penggugatlah yang diharap untuk memberi menafkahi semuanya di rumah, juga kadang meminta dibelikan baju, celana, sepatu dan kebutuhan lainnya Tergugat serta menyiapkan keperluan-keperluan Tergugat, Penggugat hanya menurut saja sehingga Penggugat berpikir kalau kaya begini terus kehidupan Penggugat jadi lelah, mau turun bekerja saja (ke kantor) harus menyiapkan semuanya mengatur memandikan anak, kemudian menyiapkan serapannya juga mengantar anak sekolah, sedangkan Tergugat tidak peduli dan tidak mau tau dengan Penggugat, dan Penggugat melibatkan orang ketiga yaitu orang Penggugat untuk minta menasehati Tergugat agar dapat berubah pola hidupnya namun juga tidak digubrisnya (tidak peduli juga) nasehat-nasehat tersebut;
8. Bahwa Tergugat pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan Penggugat atas permintaan Penggugat yaitu pada tahun 2012, di bagian keuangan proyek tapi tidak begitu lama, karena mungkin membuat kesalahan sehingga diberhentikan tidak dengan hormat, dari situlah Tergugat kayanya putus asa untuk mencari pekerjaan lain, Penggugat sudah cukup memberi nasehat untuk berupaya memberi saran memacu untuk bengkit, namun Tergugat tidak menggubrisnya, Tergugat sudah acuh tak acuh jika diomongin, sehingga Penggugat jenuh melihat tingkah

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0190/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku Tergugat yang tidak peduli lagi anak-anak di rumah, hanya sesekali saja jika Penggugat meminta tolong menjemput anak sekolah kemudian mengantar ke rumah orang tua Penggugat dan sepulangnya bekerja Penggugat menjemput anak-anak membawa ke rumah;

9. Bahwa puncak terjadi percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awal Januari 2018, dan sejak itulah Penggugat sudah pisah ranjang, karena sudah tidak ada kecocokan lagi Tergugat untuk bersama mengarungi mahligai rumah tangga yang harmonis, tapi yang terjadi hanya pertengkaran-pertengkaran saja, oleh karena itu Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tingkah laku Tergugat, juga sampai kami sudah tidak teguran lagi dalam rumah tangga kami;
10. Bahwa Penggugat sudah berupaya meminta orang ketiga untuk menasehati Tergugat tetapi juga tidak berhasil, sehingga Penggugat memikirkan anak-anak bagaimana kehidupan ke depan kalau Tergugat seperti ini terus menerus tentu tidak baik, bahwa Penggugat sudah tidak digubris lagi atau sama sekali tidak mau dengar atas nasehat penggugat,tergugat hanya mau sendiri saja;
11. Bahwa untuk anak kami yang bernama **ANAK I** yang berumur 11 tahun dan **ANAK II**, berumur 8 tahun yang masih kecil dan perlu bimbingan dan memberi pendidikan, pangan serta keperluan sekolahnya yang layak dan lebih baik, maka Penggugat menuntut Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak, dan Penggugat siap memberikan pendidikan agama serta membesarkan sampai ia dewasa dan Tergugat jika ingin ketemu dengan anak-anak kapan saja Penggugat memperkenankan dan mempersilahkan untuk ketemu sebagai ayah kandungnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dan Pengasuhan Anak Penggugat untuk seluruhnya;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0190/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Zainal Zakir bin H. Ridwan** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak-anak yang bernama **Alvira Putri Kirana binti Zainal Zakir** dan **ANAK II**, berada dalam kekuasaan serta Pengasuhan Penggugat sepenuhnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang benar dan adil menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan berhasil damai;

Bahwa, atas upaya perdamaian dari Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, berkaitan dengan pernyataan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perkara *a quo*;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

0190/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan berhasil damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea 1 Rv., maka Majelis Hakim dapat menyetujui dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*, sehingga terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0836/Pdt.G/2018/PA.Smd dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.261.000,00 (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh kami **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0190/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp.170.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp.261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
0190/Pdt.G/2018/PA.Smd-----

8